



PERJANJIAN KERJASAMA

**ANTARA
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG**

**DAN
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

**TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PENDAYAGUNAAN PERPUSTAKAAN
UNTUK Mendukung PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor: B-212/Un.16/P1/PP.009/I/2022
Nomor: B-07/Un.15/WR.I.1/PK.02/01/2022

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Enam bulan Januari tahun Dua Ribu Dua puluh Dua (26-01-2022) di Bandar Lampung, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Drs. H. Wagianto, S.H., M.H.

: Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berkedudukan di Jalan Letkol H. Endro Suratmin Sukarame, Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung 35131, untuk selanjutnya di sebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Mohd. Isnaini, S.Pd.I., M.Hum.

: Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi berkedudukan di Jalan Jambi - Ma. Bulian Km. 16, Simpang Sungai Duren, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi 36361, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam rangka saling menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan ketentuan sebagai berikut.

Paraf PIHAK PERTAMA: 

Paraf PIHAK KEDUA: 

Halaman 1 dari 3

Pasal 1

DASAR HUKUM

Dasar Hukum Kesepakatan ini adalah:

1. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan.
3. Undang Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Nota Kesepahaman (MoU) antara Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tahun 2020, Nomor: B-3167/Un.15/PP.00.9/12/2020 dan Nomor B-4183/Un.16/R.PP.00.9/12/2020 perihal Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Kerjasama ini dimaksudkan sebagai upaya bersama memanfaatkan, mengoptimalkan, dan mendayagunakan sumber daya perpustakaan yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.
2. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan pengkajian, pelayanan dan pengembangan perpustakaan dan hal-hak terkait guna memperkuat pelaksanaan program pendidikan dan pengajaran, penelitian dan publikasi ilmiah, pengabdian kepada masyarakat, dan hal hal lain yang disepakati bersama.

Pasal 3

RUANG LINGKUP KESEPAKATAN

1. Dalam batas - batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokok dan fungsi masing-masing, **PARA PIHAK** saling membantu dan saling menunjang pelaksanaan berbagai program kerjasama dengan memanfaatkan sumber daya fasilitas yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.
2. Program-program kerjasama yang dilakukan **PARA PIHAK** berbentuk:
 - a. Peningkatan Pelayanan perpustakaan melalui pemanfaatan koleksi pustaka bersama, pendayagunaan sumber daya informasi, dan pengembangan keprofesian berkelanjutan, dan hal-hal terkait;
 - b. Pengembangan perpustakaan melalui penguatan perpustakaan berbasis TIK, pengembangan infrastruktur digital, pengembangan peran dan fungsi perpustakaan, dan hal-hal terkait;
 - c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia perpustakaan melalui pelatihan dan praktik magang pustakawan, pertukaran tenaga ahli di bidang perpustakaan dan kepustakawanan, dan hal-hal terkait;
 - d. Pelaksanaan pengkajian, penelitian, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah di bidang perpustakaan dan kepustakawanan.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul untuk pelaksanaan program dan kegiatan kerjasama di bebaskan pada masing-masing pihak dengan mempertimbangkan kemampuan dan ketersediaan anggaran sesuai dengan program dan rencana kegiatan atau disepakati bersama melalui permufakatan.

Pasal 5
PELAKSANAAN

1. Guna melaksanakan program dan kegiatan kerjasama **PARA PIHAK** menunjuk unit kerja terkait sebagai pelaksana teknis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Pelaksanaan program dan kegiatan kerjasama akan diatur bersama oleh pelaksana teknis dan akan dituangkan dalam Naskah Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Kerjasama.
3. Pelaksanaan program dan kegiatan kerjasama akan dievaluasi secara berkesinambungan setiap tahun dan hasil evaluasi digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program selanjutnya.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal di tandatangani dan dapat di perpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**
2. **PARA PIHAK** melakukan koordinasi atas perpanjangan Perjanjian Kerjasama ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.
3. Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka wajib memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
4. Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini tidak diperpanjang lagi, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian Kerjasama tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus di selesaikan lebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama.

Pasal 7
LAIN-LAIN

1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan disempurnakan oleh **PARA PIHAK** sebagai *addendum* dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
2. Setiap perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup dengan kekuatan hukum yang sama dan masing dokumen di serahkan kepada **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



Dr. Drs. H. Wagianto, S.H., M.H.

PIHAK KEDUA



Mohd. Isnaini, S.Pd.I., M.Hum.